

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati di anugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹ Dasar Hak Asasi Manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.² Secara normatif, pilihan yang digunakan para legislator Indonesia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(selanjutnya disingkat UU HAM) mengartikan HAM sebagai:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³

Hal ini adanya pengakuan hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Situasi ini baru berubah setelah manusia mulai diperdayai oleh materi, termasuk masalah tanah.

¹Kansil, *sekitar Hak asasi manusia dewasa ini*, Djambatan, Jakarta 2003 hlm 22

²Zulkarnaen .Dkk,*Hukum Konstitusi*, Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2012

³ Lihat pasal 1 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Untuk melindungi hak milik inilah yang membuat para individu bersepakat mendirikan negara. Setiap individu memiliki kehendaknya sendiri, tetapi disisi lain juga ada kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial.⁴ Hal ini terjadi pada daerah stren kali Jagir Wonokromo Surabaya, terpaksa kehilangan rumahnya yang telah terjadi penggusuran, dimana kegiatan penggusuran ini merugikan warga yang ada di daerah sekitar Wonokromo tersebut, penggusuran ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah kota Surabaya menertibkan sekitar 48(empat puluh delapan) bangunan liar di kawasan kali jagir Wonokromo. Mereka dianggap melanggar aturan dan mengganggu saluran air. Lokasi penggusuran ini diduga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi. Tidak ada perlawanan dari warga dar Wonokromo. Mereka hanya terdiam dan pasrah saat petugas Satpol PP mulai mengeluarkan barang-barang milik warga. Selanjutnya Satpol PP merobohkan bangunan rumah semi permanen dan permanen menggunakan alat berat. Pemkot surabaya tidak menyediakan tempat relokasi. Dalam hal ini warga sangat kecewa, akan hidup dimana apabila rumah mereka di gusur .⁵

Penghuni permukiman stren kali jagir surabaya sisi utara sangat resah , karena pemprov jatim kembali merencanakan penggusuran pemukiman mereka. Ratusan warga yang sudah puluhan tahun menghuni stren kali jagir tersebut rencananya akan direlokasi ke sebuah rumah susun. Warga yang mendiami permukiman rumah permanen dan non permanen yang berada di kawasan sekitar

⁴ Budiyono dkk., *Konstitusi Dan HAM*, Bandar Lampung: Indeptha A Publishing, Bandar Lampung, 2014

⁵ <http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/12/satpol-pp-surabaya-gusur-48-rumah-liar-di-stren-kali-jagir-tak-ada-relokasi> diakses pada tanggal 29 desember 2016 jam 13.00

kecamatan Wonokromo hingga Kelurahan Barata Jaya Kecamatan Gubeng tersebut khawatir pemukiman mereka dihancurkan oleh alat berat seperti yang terjadi pada warga di sisi selatan sungai jagir Mei 2009 lalu. Warga sempat menolak penggusuran itu dengan berbagai aksi seperti blokade jalan hingga menggelar istighosah sehingga penghadang dan bersih tegang sempat mewarnai aksi penggusuran itu, karena sampai ini belum ada sosialisasi resmi dari Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim. Karena warga tetap berpatokan pada Perda Nomor 9 Tahun 2007 Pemprov Jatim tentang penataan sempadan sungai kali Surabaya dan kali Wonokromo yang isinya bahwa batas minimal bangunan dari bibir sungai adalah 5 meter.⁶

Bahwasannya dari penggusuran bangunan itu yaitu salah satu unsur kekayaan yang ada di Indonesia adalah tanah, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara alamiah tanah diperuntukkan bagi masyarakat umum agar aktifitas dan kehidupannya lebih makmur dan sejahtera. Sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) mengatur dengan jelas terkait bumi, air dan Sumber Daya Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagaimana telah disebutkan yaitu; "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Secara implementatif, penggunaan tanah sangat penting untuk diatur, agar penguasaan, kepemilikan dan peralihannya dapat ditemukan kepastian yuridisnya.

⁶<http://regional.kompas.com/read/2012/05/12/11273510/Isu.Penggusuran.Warga.Stren.Kali.Jagir.Resah> diakses pada tanggal 2 Agustus 2017

Artinya dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, mengandung pemahaman bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Ada hak menguasai negara pada bumi, air, dan sumber daya alam (SDA) yang ada. Meskipun demikian, penguasaan hak negara atas tanah tersebut bersifat publik, dan bersumber dari hak bangsa Indonesia.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan sebagai berikut:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.⁸

Tanah yang dibuat bangunan resmi atau tidak resmi yang ditempati oleh korban penggusuran seringkali dilihat sebagai proses pemindahan bagi penduduk yang tidak mau mengikuti peraturan pemerintah. Melalui secara pandang ini penghuni permukiman ilegal adalah pelanggaran hukum dan pemilik lahan adalah korban.⁹

Penggusuran diatas tanah milik negara ini dilakukan oleh Satpol PP melaksanakan perintah dari kepala daerah untuk menertibkan penggusuran tersebut sebagaimana pada pasal 1 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja(selanjutnya

⁷ Boedi Harson. (Cetakan Kedelapan), *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, Hlm 259

⁸ Supriadi, (Cetakan Pertama), *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 3

⁹ Rulli Pratiwi Setiawan, “ *Penggusuran Permukiman Liar Di Stren Kali Jagir Sebuah Tinjauan Dari Sisi Hukum Dan Humanisme*; Makalah Pada Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota 2010, Conference Maret 2010, Hlm 4 .

disingkat PP tentang pedoman satpol PP) yang berbunyi” Satuan polisi pamong praja adalah perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan keterlibatan umum serta menegakkan peraturan daerah. .¹⁰

Sebagai penegak untuk melaksanakan tugas dari kepala daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diperintahkan sesuai peraturan daerah dengan standart operasional prosedur pada pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 sebagai berikut.¹¹

- a. Standar Operasional Prosedur pengakkan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting ;
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Dengan kata lain yang dilakukan satpol PP dalam pengusuran tersebut yaitu pelanggaran hukum yang sifatnya struktural adalah perbuatan yang secara sistematis dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara yang sifatnya mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia dan dengan adanya tindakan tersebut seseorang atau kelompok orang menjadi insan yang telah kehilangan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Lain daripada itu, tidak membedakan secara tegas antara pengertian pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 90 ayat (1) di dalam

¹⁰Lihat Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

¹¹Lihat Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU HAM) dinyatakan bahwa “setiap orang dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM”. Lebih lanjut pasal 101 menyatakan:¹²

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia.¹³

Apabila kita melihat dari aspek sejarah, selama lebih dari 50(lima puluh) tahun menikmati kemerdekaan, pelaksanaan penghormatan perlindungan atau penegakkan HAM masih jauh dari memuaskan. Berbagai tragedi kemanusiaan dari yang berat maupun yang ringan seperti penculikan, penghilangan paksa, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak individu dan kelompok bangsa. Artinya suatu perlindungan terhadap manusia kurang diperhatikan dalm hal mensejahterahkan, kesemuanya merupakan back ground, dorongan semangat untuk memperbaiki pengaturan HAM di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan perkembangan HAM.

1.2 Rumusan Masalah

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2003, Hlm 286

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan penggusuran bangunan di atas milik tanah negara oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam prespektif Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum bagi korban penggusuran bangunan tersebut dimana bangunan tersebut diatas tanah milik negara yang ditempati oleh warga indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat dipeoleh dari penelitian ini. Kegunaan penelitian ini antara lain :

A . Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kejelasan terhadap perlindungan penggusuran bangunan diatas tanah milik negara oleh Satpol PP Kota Surabaya tersebut.
2. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai negara hukum dan tanah milik negara .

3. Penelitian ini juga dapat menjelaskan perlindungan korban dan penegakan hukumnya atas korban penggusuran apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia .

B. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah

1. Dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap perlindungan korban penggusuran bangunan di atas tanah milik negara oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat motivasi dan referensi bagi penelitian ini selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul : Perlindungan hukum bagi korban penggusuran bangunan diatas Milik negara oleh Satpol PP kota Surabaya dalam prespektif Hak Asasi Manusia . Sebelum penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan di uraikan dalam tabel berikut ini .

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Tinjauan hukum dari prespektif HAM tentang diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan oleh wulan arlita mahasiswa fakultas hukum universitas atmajaya, 2013. ¹⁴	1.bagaimana peraturan perundang-undangan di indonesia mengatur mengenai larangan dalam memperoleh pekerjaan? 2.Bagaimana solusi dari perspektif HAM dalam rangka menghindari deskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan?	1.peraturan perundang-undangan yang digunakan di indonesia menggunakan UU tentang HAM yang mengenai hak-hak setiap orang dalam mendapatkan pemenuhan hak-hak dari korban penggusuran tersebut
2	Perlindungan HAM bagi tenaga kerja di indonesia (study perlindungan HAM bagi tenaga kerja outsoucing) oleh dewi natalia	Bagaimanakah perlindungan HAM bagi para tenaga kerja khususnya bagi para tenaga kerja outsourcing?	Perlindungan HAM bagi korban dari penggusuran di Kota Surabaya ini berbeda dengan bagi tenag kerja yang khususnya ingin

¹⁴ Wulan arlita, Tinjauan hukum dari prespektif HAM tentang diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan. Skripsi (yogyakarta,fakultas hukum universitas atmajaya, 2013

	mahasiswa fakultas hukum universitas jendral soedirman, 2013. ¹⁵		mendapatkan pekerjaan tapi lain halnya dengan korban pengusuran ini untuk mendapatkan hidup yang layak
--	---	--	--

Berdasarkan 2(dua) penelitian diatas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu penelitian yang pertama membahas tentang tinjauan umum dari perspektif HAM tentang diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan, penelitian tersebut menekankan pada hak seorang waria dalam memperoleh suatu pekerjaan uyang dilihat dari segi hak asasi manusia yang ia dapatkan untuk tidak adanya diskriminasi terhadap seorang pekerja yang lain. Penelitian yang kedua yaitu tentang perlindungan HAM bagi tenaga kerja di indonesia (study kasus perlindungan HAM bagi tenaga kerja outsourcing) fokus penelitian ini pada perlindungan bagi tenaga outsourcing dalam mendapatkan hak dan kewajiban sebagai pekerja di indonesia .

Penelitian diatas yang sudah diuraikan menggunakan metode normatif dan empiris. Pembahasan dala penelitian tersebut yaitu lebih ke perlindungan mengarah ke pekerjaan dalam mendapatkan suatu hak dan kewajiban yang ia dapatkan menurut perspektif HAM . Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengangkat judul perlindungan hukum bagi korban pengusuran

¹⁵ Dewi Natalia, Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Study Kasus Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Outsourcing), Skripsi (Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2013)

bangunan diatas tanah milik negara oleh satpol PP kota surabaya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pembahasan penelitian ini lebih menekankan perlindungan korban terhadap penggusuran bangunan diatas tanah milik negara oleh Pemerintah kota surabaya dalam perspektif HAM. Dengan demikian, yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya yaitu pada kasus yang dibahas dalam hukum menurut permasalahan yang ada.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum memiliki kejelasan karena pengguna metode merupakan ciri khas dari ilmu. Dalam penelitian hukum yang dituangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis Normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini didasarkan pada analisa kasus tentang korban penggusuran yang memanfaatkan lahan milik negara untuk penggunaan pembangunan yang disinkronkan dengan bahan-bahan kepustakaan, serta peraturan dalam skripsi ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Cetakan Ke 6, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, Hlm 35

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan *conflict of norm* (peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan) yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mencari konsistensi dan kesesuaian antara Perda Provinsi Jawa Timur UU No 9 Tahun 2014 dengan keputusan PP No 35 Tahun 1991 suatu undang-undang lainnya, dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkut paut dalam penelitian ini.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan –catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁹ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Peraturan perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Ibid hlm 93

¹⁸ Ibid hlm 140

¹⁹ Ibid hlm 141

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
Tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014
tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886)
- f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 51 Tahun
1960
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6)

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112)
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705)
 - k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penataan Sempadan Sungai Kali Surabaya Dan Kali Wonokromo Mengatur Batas Sempadan Kali
- b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa, buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel-artikel, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang terkait. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi terhadap analisa penulisan skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik kepastakaan atau (*study dokument*). Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui proses membaca, mencatat, dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian dilakukan dengan teknik, sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajiankepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti buku,jurnal,artikel-artikel yang terkait pendapat orang lain.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- 1) teknik diskripsi, berupa uraian terhadap suatu kondisi hukum maupun non hukum. Teknik deskripsi digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan kondisi pertentangan antara ketentuan pasal 27 ayat (1) UU HAM dengan pengusuran yang dilakukan di Kota Surabaya dan ketidaksinkronan peraturan daerah provinsi jawa timur UU NO 9 Tahun 2014 dan keputusan PP NO 35 tahun 1991 mengenai batas garis sempadan.

2) teknik argumentasi, berupa penilaian yang bersifat penalaran hukum.

Teknik argumentasi digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisis kondisi pertentangan pasal 27 ayat (1) UU HAM dengan penggusuran yang dilakukan di Kota Surabaya dan ketidaksinkronan peraturan daerah provinsi Jawa Timur UU NO 9 Tahun 2014 dan keputusan PP NO 35 tahun 1991 mengenai batas garis sempadan, dan menemukan penyelesaiannya berdasarkan pada teori-teori yang terkait melalui bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.